



PUTUSAN
Nomor XX/Pdt.G/2022/PN Pbu

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pangkalan Bun yang mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

XXXXXXXXXX, Agama : Kristen, Umur : 27 Tahun / 18 September 1994, Pekerjaan : Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS), Alamat : Desa Ajang RT.003 / RW.001 Desa Ajang, Kecamatan Permata Kecubung, Kabupaten Sukamara, Prov. Kalimantan Tengah, yang untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**;

M e l a w a n

XXXXXXXXXX, Agama : Kristen, Umur : 34 Tahun / 10 Agustus 1987, Pekerjaan : Buruh Harian Lepas, Alamat : Desa Ajang RT.003 / RW.001 Desa Ajang, Kecamatan Permata Kecubung, Kabupaten Sukamara, Prov. Kalimantan Tengah, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca dengan seksama berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah memperhatikan alat bukti surat dan saksi yang diajukan oleh Pengugat di persidangan;

Setelah memperhatikan segala sesuatu yang terungkap di persidangan selama pemeriksaan perkara ini berlangsung;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pengugat dengan surat gugatannya tertanggal 24 Oktober 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun pada tanggal 25 Oktober 2022 dalam Register Nomor : XX/Pdt.G/2022/PN Pbu, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa antara Pengugat dan Tergugat merupakan suami istri yang sah dan telah melangsungkan pernikahan dihadapan pemuka agama Kristen Protestan Pdt. EKATNIATI,S.TH pada tanggal 17 Februari 2013, dengan Kartu Tanda Nikah Nomor : 04/MJ-GKE/AJ/II/2013, yang diterbitkan oleh Gereja Kalimantan Evenglis (GKE) Ajang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terdaftar dalam Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sukamara, Nomor : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;
3. Bahwa setelah melangsungkan pernikahan Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Jalan Kampung tengah RT.001 RW 001 Desa Ajang Kecamatan Permata Kecubung Kabupaten Sukamara Provinsi Kalimantan Tengah;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya hidup rukun, bahagia serta harmonis sebagaimana layaknya suami isteri;
5. Bahwa dari perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak.
6. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya hidup rukun, bahagia serta harmonis tersebut tidak berjalan lama setelah Penggugat menanyakan kapan mencari pekerjaan yang tetap kepada Tergugat, mulai rumah tangga Penggugat dan Tergugat adanya pertengkaran dan perselisihan;
7. Bahwa pertengkaran dan perselisihan tersebut awalnya hanya masalah kecil tapi oleh Tergugat dibesar-besarkan sehingga terjadinya pertengkaran dan perselisihan yang kemudian Tergugat pulang kerumah orang tuanya di RT 003 RW 001 Desa Ajang Kecamatan Permata Kecubung Kabupaten Sukamara sejak Tahun 2019 sampai dengan sekarang;
8. Tergugat tidak pernah memberi nafkah lahir dan batin sampai dengan gugatan ini saya ajukan ke Pengadilan Negeri;
9. Bahwa Penggugat dan Tergugat, tidak ada lagi komunikasi yang baik sampai dengan sekarang dan dulu pernah Penggugat meminta kepada Tergugat untuk menyelesaikan urusan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat agar diselesai dengan baik akan tetapi dari pihak keluarga Tergugat terutama orang tua Tergugat dan Tergugat memang tidak ada niat baik sama sekali yang seharusnya untuk hadir untuk menyelesaikan masalah rumah tangga ini tetapi tidak ada pernah dating kerumah Penggugat sampai dengan sekarang;
10. Bahwa sampai hari ini, tahun 2022 status Penggugat masih digantung tanpa diberi nafkah baik lahir dan batin serta kejelasan kabar yang jelas dari pihak Tergugat;
11. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas maka cukuplah alasan bagi Penggugat untuk menuntut perceraian berdasarkan keputusan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun;

Halaman 2 dari 14 - Putusan Nomor XX/Pdt.G/2022/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas maka dengan segala kerendahan hati, sudikah kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Kelas IB Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili berkenan untuk memberi keputusan sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA:

DALAM PRIMAIR

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat **XXXXXXXXXX** dan Tergugat **XXXXXXXXXX** sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan No. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX tanggal 09 Desember 2014 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukamara **"PUTUS KARENA PERCERAIAN"**;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Kelas IB untuk mengirimkan salinan turunan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan mencoret dari daftar register perkawinan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Pemerintah Kabupaten Sukamara;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

DALAM SUBSIDAIR :

Apabila Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, maka Penggugat mohon putusan yang seadil – adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat datang menghadap kuasanya sebagaimana tersebut di atas, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan Relas Panggilan Sidang tertanggal 3 November 2022, 24 November 2022 dan 8 Desember 2022 kepadanya telah dipanggil secara sah dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, sehingga Pengadilan berpendapat bahwa Tergugat tidak menggunakan haknya untuk membela kepentingan hukumnya dalam perkara ini dan pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, maka upaya perdamaian sebagaimana yang diamanatkan oleh Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan sehingga persidangan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan dan atas pembacaan surat gugatan tersebut, Penggugat menyatakan tetap pada isi gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa surat-surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor 6208055809940001 atas nama **XXXXXXXXXX**, selanjutnya diberi tanda **P-1**;
2. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan (Istri) dengan Nomor : XXXXXXXXXXXXXXXX tanggal 18 April 2022 yang di terbitkan oleh Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Sukamara, selanjutnya diberi tanda **P-2**;
3. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan (Suami) dengan Nomor : XXXXXXXXXXXXXXXX tanggal 18 April 2022 yang di terbitkan oleh Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Sukamara, selanjutnya di beri tanda **P-3**;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor 6208051008870001 atas nama **HANIKO**, selanjutnya diberi tanda **P-4**;
5. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) dengan Nomor : 6208051710130003, selanjutnya diberi tanda **P-5**;
6. Fotokopi Keputusan Pemberian Izin Perceraian Nomor XXXXXXXXXXXX tanggal 20 September 2022, selanjutnya diberi tanda **P-6**;

Menimbang, bahwa fotokopi bukti surat-surat tersebut di atas telah dibubuhi materai cukup, telah pula dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai dengan aslinya sehingga bukti surat-surat tersebut dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini, kecuali bukti surat bertanda **P-4** dan **P-5** yang merupakan fotokopi tanpa pernah diperlihatkan aslinya;

Menimbang, bahwa selain bukti surat-surat tersebut di atas, Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yan telah disumpah menurut agamanya di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi **XXXXXXXXXX** :
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah dan telah melangsungkan pernikahan dihadapan pemuka agama Kristen Protestan yaitu Pdt. EKATNIATI, S.TH pada tahun 2013 di Gereja Kalimantan Evenglis (GKE) Ajang dan pernikahan tersebut telah didaftarkan/dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukamara;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sampai dengan sekarang belum dikaruniai anak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awal mula rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan tinggal di rumah saksi di Jalan Kampung Tengah RT.001 / RW 001 Desa Ajang, Kecamatan Permata Kecubung, Kabupaten Sukamara, Provinsi Kalimantan Tengah, namun setelah 2 tahun, saksi pindah dan membangun rumah baru;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini dalam masalah dan sering terjadi pertengkaran yang disebabkan karena permasalahan keuangan;
- Bahwa permasalahan Penggugat dan Tergugat tersebut pernah didamaikan pihak keluarga, namun Tergugat tetap ingin berpisah dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah karena Tergugat pulang ke rumah orang tuanya di RT.003 / RW.001 Desa Ajang, Kecamatan Permata Kecubung, Kabupaten Sukamara, Prov. Kalimantan Tengah sejak tahun 2019 sampai dengan sekarang;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi, Penggugat memberikan tanggapan membenarkan keterangan saksi tersebut;

2. Saksi XXXXXXXXXX :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah dan telah melangsungkan pernikahan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sampai dengan sekarang belum dikaruniai anak;
- Bahwa awal mula rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan tinggal di rumah saksi di Jalan Kampung Tengah RT.001 / RW 001 Desa Ajang, Kecamatan Permata Kecubung, Kabupaten Sukamara, Provinsi Kalimantan Tengah, namun setelah 2 tahun, saksi pindah dan membangun rumah baru;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, namun begitu Penggugat dan Tergugat terlibat pertengkaran, saksi kemudian menjauh dan menghindar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah karena Tergugat pulang ke rumah orang tuanya di RT.003 / RW.001 Desa Ajang, Kecamatan Permata Kecubung, Kabupaten Sukamara, Prov. Kalimantan Tengah sejak tahun 2019 sampai dengan sekarang;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi, Penggugat memberikan tanggapan membenarkan keterangan saksi tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak mengajukan kesimpulan, dan selanjutnya Penggugat di persidangan menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dalam perkara ini dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam putusan ini serta telah pula ikut dipertimbangkan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas pemanggilan menurut hukum acara dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan telah diindahkan, maka Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut akan tetapi tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakilnya untuk menghadap di muka persidangan, serta telah ternyata tidak hadirnya Tergugat bukan dikarenakan adanya alasan yang sah maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat diputus tanpa hadirnya Tergugat / *verstek* (*vide Pasal 149 RBg*);

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat diputus dengan *verstek* namun tidak dengan sendirinya gugatan Penggugat dapat dikabulkan, karena untuk dapat dikabulkannya gugatan Penggugat dengan *verstek*, sesuai ketentuan Pasal 149 RBg, selain Tergugat tidak hadir walaupun telah dipanggil secara sah dan patut, harus dipenuhi pula syarat-syarat bahwa gugatan itu harus beralasan dan berdasarkan hukum serta tidak bertentangan dengan ketertiban umum;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya, menuntut pada pokoknya agar perkawinan Penggugat dan Tergugat sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan No. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX tanggal 09 Desember 2014 dinyatakan putus karena perceraian dengan alasan Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada Penggugat dan Tergugat sudah pergi kembali ke rumah orang tuanya sejak tahun 2019 sampai dengan sekarang;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil - dalil gugatannya tersebut Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda **P.1** sampai dengan **P.7** dan 2 (dua) orang saksi yang masing - masing memberikan keterangan dibawah sumpah di persidangan yaitu saksi XXXXXXXXXXXX dan saksi XXXXXXXXXXXX;



Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat adalah menyangkut perceraian, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan apakah antara Penggugat dengan Tergugat merupakan pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing – masing agamanya dan kepercayaannya serta dicatatkan menurut perundang-undangan yang berlaku (**vide** Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda **P-2** dan **P-3** berupa Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX tanggal 18 April 2022 yang di terbitkan oleh Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Sukamara dan didukung pula dengan keterangan saksi yang diajukan Penggugat yaitu saksi **XXXXXXXXXX** dan saksi **XXXXXXXXXX** yang pada pokoknya menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah dan telah melangsungkan pernikahan dihadapan pemuka agama Kristen Protestan, sehingga diperoleh fakta bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara Agama Kristen dihadapan Pendeta EKATNIATI, S.TH pada tanggal 17 Februari 2013 dan terhadap pernikahan tersebut telah pula dicatatkan di Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Sukamara, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai materi pokok gugatan perceraian yang diajukan Penggugat dengan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, mengatur bahwa “Perkawinan dapat putus karena :

- a. kematian,
- b. perceraian dan
- c. atas keputusan Pengadilan”.

Menimbang, bahwa dalam Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, mengatur bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Perceraian hanya dapat dilakukan didepan Sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak”;
- 2) Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri”;

Menimbang, bahwa sejalan dengan ketentuan tersebut di atas, dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, mengatur bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan sebagai berikut:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pematik, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa apabila mencermati ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka hanya alasan-alasan sebagaimana yang tersebut diataslah yang dapat dijadikan dasar untuk menuntut adanya perceraian, sehingga apabila dasar atau alasan yang digunakan oleh Penggugat tidak termasuk dalam ketentuan dalam pasal tersebut, maka perceraian tidak dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa yang menjadi dasar alasan gugatan Penggugat untuk menuntut perceraian adalah antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat hingga akhirnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sejak tahun 2019;

Menimbang, bahwa pada hakekatnya, suatu perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri



dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa dengan memaknai falsafah perkawinan sebagaimana tersirat dalam ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tersebut, maka secara filosofis perkawinan mengandung nilai-nilai yang sangat luhur, karena dengan perkawinan, maka terjadilah sebuah ikatan secara lahir maupun batin antara suami dan isteri. Ikatan lahir adalah ikatan yang nampak yang dapat dilihat dan dapat mengungkap serta membuktikan adanya hubungan hukum yang nyata antara suami isteri sebagai pasangan hidup bersama yang sah guna mendapat pengakuan / eksistensi hubungannya terhadap orang lain dalam masyarakat luas. Sedangkan ikatan batin adalah merupakan ikatan yang tidak nampak yang hanya dapat dirasa dalam hati dan jiwa antara suami isteri itu sendiri. Ikatan batin ini berawal dari adanya niat dan kemauan yang sungguh-sungguh untuk menjalin dan menjalani hidup bersama antara suami isteri. Ikatan ini dapat tercermin dalam wujud hidup yang rukun, tenang, damai dan kebahagiaan dalam rumah tangga. Sehingga ikatan lahir dan batin ini tentunya akan membuahkan nilai-nilai luhur dalam hubungannya dengan tata pergaulan hidup khususnya dalam intern keluarga sendiri maupun dalam pergaulan secara luas dalam masyarakat, sebagai wujud keluarga yang tertib, tentram, damai dan sejahtera;

Menimbang, bahwa keluarga yang bahagia dan kekal tidak akan bisa tercapai apabila dalam perkawinan tidak ada lagi rasa saling perhatian, peduli antara satu dengan lainnya, saling saksing menyayangi dan bahkan berujung pada kehidupan rumah tangga yang tidak lagi tinggal bersama-sama;

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 534K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 yang dalam kaidah hukumnya menyatakan bahwa **“Dalam perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab perkecokan atau karena salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua belah pihak atau salah satu pihak sudah retak dan tidak mau dipersatukan lagi maka dengan sendirinya perkawinan itu sudah menjadi rapuh, meskipun salah satu pihak tetap menginginkan keutuhan dalam perkawinannya”**. Bahwa apabila suatu perkawinan tetap dipertahankan dengan keadaan yang demikian, maka tentunya bagi pihak yang menginginkan perkawinan untuk dipisahkan, akan tetap berbuat yang tidak baik terhadap pasangannya, sehingga hal yang demikian justru



akan berdampak negatif bagi kedua belah pihak secara lahir dan batinnya”;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang diajukan Penggugat di persidangan yaitu saksi XXXXXXXXXXXX dan saksi XXXXXXXXXXXX yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini dalam masalah dan sering terjadi pertengkaran yang disebabkan karena permasalahan keuangan;
- Bahwa permasalahan Penggugat dan Tergugat tersebut pernah didamaikan pihak keluarga, namun Tergugat tetap ingin berpisah dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah karena Tergugat pulang ke rumah orang tuanya di RT.003 / RW.001 Desa Ajang, Kecamatan Permata Kecubung, Kabupaten Sukamara, Prov. Kalimantan Tengah sejak tahun 2019 sampai dengan sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi XXXXXXXXXXXX dan saksi XXXXXXXXXXXX sebagaimana yang telah diuraikan diatas, maka diperoleh fakta bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat memang benar telah terjadi pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat yang sudah tidak lagi memberikan nafkah kepada Penggugat dan justru sejak tahun 2019 sampai dengan saat ini, Peggugta dan Tergugat sudah tidak lagi tinggal bersama layaknya suami isteri pada umumnya, sehingga hal tersebut telah cukup memberikan gambaran kepada Majelis Hakim tentang pertengkaran maupun perselisihan dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun dan harmonis sebagaimana hakekat dari tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada seluruh pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatannya yang menuntut adanya perceraian sebagaimana syarat yang ditentukan dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan khususnya berkaitan dengan adanya perselisihan atau pertengkaran dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka terhadap **petitum angka 2 gugatan Penggugat berdasar hukum untuk dikabulkan**;

Menimbang, bahwa terhadap **petitum angka 3** yang menuntut agar memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Pangkalan Bun atau



pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan perceraian yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kotawaringin Barat untuk didaftarkan dalam buku register yang disediakan untuk itu, maka Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, menyebutkan bahwa, **“Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap”**. Bahwa selanjutnya pada ayat (2) menyebutkan, **“Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian”**;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan pada Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Perberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, pada Rumusan Hukum Kamar Perdata bagian Perdata Umum angka 1 huruf c, mengatur bahwa **“dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2014, maka dalam amar putusan perkara perceraian, sekurang-kurangnya memuat perintah kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil di tempat peristiwa perkawinan dilangsungkan dan tempat terjadinya perceraian”**;

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan pada ketentuan hukum sebagaimana yang telah diuraikan di atas dan dihubungkan dengan tuntutan Penggugat khususnya dalam tuntutan subsidair yang menuntut agar menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya, maka Majelis Hakim berpendapat jika Penggugat berkewajiban untuk melaporkan peristiwa perceraian tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukamara yang merupakan tempat terjadinya perceraian, dan Majelis Hakim berpendapat jika penambahan perintah ini bukanlah merupakan ultra petita (memutus / mempertimbangkan lebih dari apa yang dituntut dalam petitum gugatan Penggugat) karena perintah ini bukan bersifat pokok tetapi justru perintah yang bersifat pelengkap saja sebagai akibat dari perceraian, dan untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan kepastian hukum atas kedudukan Penggugat dan Tergugat, dengan tetap memerintahkan pula kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap tanpa bermeterai kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukamara, sehingga **petitum angka 3 gugatan Penggugat berdasar hukum untuk dikabulkan** dengan penambahan petitum lain yang sejalan dengan pertimbangan tersebut di atas dan selengkapny akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap **petitum angka 4** yang menuntut agar menghukum Tergugat untuk membayar setiap biaya yang timbul dalam perkara ini, maka Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan yang telah diuraikan di atas, maka telah ternyata jika pokok gugatan Penggugat telah dinyatakan dikabulkan, sehingga dengan berdasarkan pada ketentuan Pasal 192 ayat (1) R.Bg, Tergugat adalah merupakan pihak yang kalah sehingga segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Tergugat, dan berkaitan dengan **petitum angka 4 berdasar hukum untuk dikabulkan**;

Menimbang, bahwa dari keseluruhan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat **petitum angka 1** gugatan Penggugat adalah beralasan hukum sehingga gugatan Penggugat dinyatakan dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat maupun keterangan para saksi yang diajukan oleh Penggugat yang tidak dipertimbangkan dalam putusan ini, oleh karena Majelis Hakim berpendapat terhadap alat bukti tersebut tidak mempunyai relevansi untuk dipertimbangkan dalam pembuktian pokok perkara ini, maka terhadap bukti-bukti tersebut juga tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan dinyatakan untuk dikesampingkan;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan verstek;



3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan secara Agama Kristen dihadapan Pendeta EKATNIATI, S.TH. Pada tanggal 17 Februari 2013 dan telah pula dicatatkan di Kantor Dinas Catatan Sipil Kabupaten Sukamara sebagaimana dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX tanggal 18 April 2022, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada Penggugat untuk melaporkan peristiwa perceraian ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukamara paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian ini telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
5. Memerintahkan kepada Panitera atau Pejabat Pengadilan Negeri Pangkalan Bun yang ditunjuk untuk mengirimkan satu helai salinan putusan perceraian ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa bermeterai ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukamara;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga kini ditaksir sejumlah Rp1.795.000,00 (satu juta tujuh ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkalan Bun pada hari Selasa, tanggal 3 Januari 2023, oleh **Wahyu Widodo, S.H.,M.H.** sebagai Hakim Ketua, **Erick Ignatius Christoffel, S.H.** dan **Widana Anggara Putra, S.H.,M.Hum.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Nomor XX/Pdt.G/2022/PN Pbu tanggal 25 Oktober 2022 dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 5 Januari 2023, oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Hariyanto** Panitera Pengganti, dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Pangkalan Bun pada hari itu juga.

Para Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

Erick Ignatius Christoffel, S.H.

Wahyu Widodo, S.H.,M.H.

Ttd.



Widana Anggara Putra, S.H.,M.Hum.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Hariyanto

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp 30.000,00;
2. Biaya Proses	:	Rp 75.000,00;
3. Biaya Panggilan	:	Rp1.650.000,00;
4. PNBP Panggilan	:	Rp 20.000,00;
5. Materai	:	Rp 10.000,00;
6. Redaksi	:	Rp 10.000,00;
Jumlah	:	Rp 1.795.000,00;

(satu juta tujuh ratus sembilan
puluh lima ribu rupiah).